



# Identification of The Consequences of Covid-19 on Banking Credit

**Asriani Hasan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar  
email: [asriani.hasan@unismuh.ac.id](mailto:asriani.hasan@unismuh.ac.id)

**Andi Risfan Rizaldi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar  
email: [andi.risfan@unismuh.ac.id](mailto:andi.risfan@unismuh.ac.id)

**Asmaul Husna**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar  
email: [asmaulhusnaa27@gmail.com](mailto:asmaulhusnaa27@gmail.com)

---

## Keywords:

*Covid-19  
Pandemic,  
Kredit, Banking*

## Abstract

*This study aims to look at the consequences of Covid-19 on bank credit, both from a positive and a negative side. This research is qualitative research with a descriptive method. The object of this research is Bank BTN Kajaolalido Makassar Branch. The data used in this research is primary data using interview techniques (interviews) with related parties at Bank BTN and observation. The data are in the form of credit planning, lending, and credit supervision. The results obtained in this study are the positive consequences of Covid-19 on bank credit, namely. Bank BTN Kajaolalido is increasingly aggressive in marketing various types of credit with lighter schemes. In addition, Bank BTN also provides credit relaxation such as assistance for the National Economic Acceleration or PEN in the form of interest subsidies and the provision of credit restructuring.*

---

## Kata Kunci

*Pandemi Covid-19, Kredit, Perbankan*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat konsekuensi Covid-19 terhadap kredit perbankan baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Objek pada penelitian ini adalah Bank BTN Cabang Kajaolalido Makassar. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yaitu menggunakan teknik wawancara (*interview*) kepada pihak terkait pada Bank BTN dan observasi. Data tersebut berupa data perencanaan kredit, pemberian kredit, dan pengawasan kredit. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah konsekuensi positif Covid-19 terhadap kredit perbankan yakni Bank BTN Kajaolalido semakin agresif memasarkan berbagai jenis kredit dengan skema yang lebih ringan. Selain itu, Bank BTN juga memberikan relaksasi kredit seperti bantuan Percepatan Ekonomi Nasional atau PEN yakni berupa subsidi bunga dan adanya pemberian restrukturisasi kredit.

---

## 1. PENDAHULUAN

(Hartono, 2020) menyatakan bahwa disaat ini, kebutuhan finansial dikalangan masyarakat, terkhusus pada negara-negara berkembang semakin meningkat. Dengan meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari transaksi perbankan. Meningkatnya minat perbankan untuk pengajuan pinjaman ke Bank adalah hal yang menjadi perhatian sebagai bentuk kebutuhan konsumen. Semakin majunya perekonomian Indonesia, maka hal ini mempengaruhi menambahnya beragam jenis penawaran dari perbankan. Salah satu produk perbankan yang diminati oleh masyarakat adalah kredit.

Kredit adalah salah satu produk utama dari perbankan. Hal ini merupakan salah satu aset bank baik bank di negara berkembang maupun di negara maju. Kredit merupakan produk perbankan relatif mempunyai risiko, namun disisi lain, produk ini memberikan banyak pendapatan atau *return* bagi Perbankan. Besarnya kredit yang diberikan dapat menentukan keuntungan yang diperoleh perbankan. Namun, bukan berarti jumlah kredit yang dikeluarkan akan memberikan keuntungan yang besar pula. Hal ini tergantung pada pengelolaan kredit dari bank yang bersangkutan. Perbankan menempati posisi strategis dalam meningkatkan pembangunan, perekonomian negara serta pemerataan pendapatan masyarakat. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang



perbankan menyatakan bahwa Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk simpanan maupun menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Awal tahun 2020, negara-negara di dunia bahkan Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Hal ini memberikan pengaruh yang membuat kondisi ekonomi terpuruk. Salah satunya memberikan dampak terhadap sektor perbankan di Indonesia. (Safitri et al., 2021) dalam JP. Morgan menyatakan bahwa terdapat 3 risiko yang membayangi industri perbankan antara lain penyaluran kredit, penurunan kualitas aset dan pengetatan margin bunga bersih. Salah satu dampak yang dihadapi oleh perbankan adalah risiko kredit macet. Selama masa pandemi, beberapa perbankan menolak memberikan pembiayaan (kredit) kepada calon nasabah karena banyak dari calon nasabah tersebut bisnis mereka ditutup (bangkrut). Hal tersebut dapat mempengaruhi pembiayaan. Salah satunya adalah risiko tidak kembalinya dana yang dipinjam oleh nasabah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik membahas tentang konsekuensi Covid-19 terhadap kredit perbankan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Coronavirus Diase 2019 (COVID-19)*

COVID-19 merupakan virus yang melanda seluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Hubei Tiongkok pada tanggal 01 Desember 2019. (Washito & Wuryastuti, 2020) menyatakan bahwa salah satu ciri ketika terinfeksi COVID-19 yakni berupa flu biasa. Selain itu ciri virus ini adalah terjadinya gangguan pernafasan juga gagal ginjal yang dapat mengakibatkan kematian. Bentuk pencegahan COVID-19 antara lain: rajin cuci tangan kurang lebih 20 detik dengan sabun antiseptik lalu dicuci dengan air bersih, saat batuk atau bersin selalu tutupi hidung dan mulut dengan tisu atau kertas pembersih, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut, dan memperbanyak istirahat dan minum air putih.

### 2.2 Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan dimana produk yang ditawarkan berupa

tabungan, giro, dan deposito. Selain itu, bank juga merupakan sarana tempat meminjam uang atau kredit. Produk lain yang ditawarkan oleh Bank antara lain transaksi transfer antar bank maupun bank lain, pembayaran tagihan berupa tagihan listrik, air, telpon, pajak dan lainnya. Prof. G.M. Verryn Stuart dalam (Astarina & Hapsila, 2015) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha lembaga keuangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan mengedarkan alat pembayaran baru berupa uang giral. Disimpulkan bahwa bank merupakan salah satu lembaga untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya. Aktivitas utama bank yakni menghimpun dan menyalurkan dana sedangkan aktivitas pendukung dari bank yakni pemberian jasa lainnya seperti asuransi, pembayaran tagihan dan beberapa aktivitas pendukung yang lain.

### 2.3 Kredit

(Andrianto, 2020) mengatakan bahwa kredit menganut sistem kepercayaan dari pihak bank kepada klien untuk menggunakan kredit dengan baik. (Putri et al., 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kredit mempunyai peran penting dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, kredit atau pinjaman merupakan hal yang tidak asing lagi. Hampir semua pelosok di Indonesia selalu ada tempat atau lembaga yang menyediakan jasa kredit atau pinjaman bagi individu yang membutuhkan. (Andrianto, 2020), kredit merupakan jasa atau presitasi yang diberikan oleh pemberi kredit kepada penerima kredit dengan memberikan sejumlah *reward* dalam bentuk retribusi atau berupa uang yang telah disepakati. Menurut (Andrianto, 2020) yang termasuk unsur-unsur kredit antara lain: 1) Waktu, 2) Kepercayaan, 3) Penyerahan, 4) Risiko, dan 5) Persetujuan dan Perjanjian. Salah satu fungsi kredit dimasa pandemi Covid-19 ini adalah salah satu alat untuk mengembalikan stabilitas ekonomi



khususnya di Indonesia. Secara internasional, fungsi kredit merupakan alat penghubung ekonomi internasional.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Objek penelitian ini yakni Bank BTN Cabang Kajaolalido Nomor 4 Kota Makassar. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara. Adapun pihak yang menjadi sumber informan antara lain: Divisi Perencanaan Kredit, Divisi Pemberian Kredit, dan Divisi Pengawasan Kredit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *Field Research* (Pengamatan Lapangan) yaitu dengan melakukan wawancara langsung pada Bank BTN Cabang Kajaolalido Makassar dan juga melakukan Observasi langsung pada objek penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu peneliti yang bertindak sebagai perencana, analisis lalu menginterpretasikan data untuk dilaporkan hasil penelitian dan implementasinya. Adapun alat yang digunakan pada *field research* ini yaitu pedoman wawancara, kamera, pulpen, buku catatan dan beberapa alat pendukung lainnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data lalu menyajikan data dan terakhir kesimpulan atau verifikasi.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Tabel di bawah ini menunjukkan karakteristik informan yang digunakan untuk melihat konsekuensi Covid-19 terhadap Kredit Perbankan.

**Tabel 4.1 Karakteristik Informan**

No	Informan	Jabatan
1.	Informan 1	Recovery and Asset Sales
2.	Informan 2	Admin RAS
3.	Informan 3	Consumer Loan Service

1. Adapun hasil penelitian terkait perencanaan kredit antara lain:

- a. Syarat yang harus dipenuhi Debitur atau nasabah ingin mengajukan kredit pada Bank BTN di masa Pandemi Covid-19 sama sebelum Pandemi Covid-19 melanda. Beberapa syarat pemberkasan yang harus dipenuhi yaitu: fotokopi KTP pemohon atau Pasangan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah/surat keterangan belum menikah dari kantor kelurahan setempat/akta cerai, pas photo, fotokopi NPWP pemohon dan pasangan, dan materai Rp10.000 sebanyak 2 lembar. Selanjutnya debitur/nasabah juga wajib melengkapi data terkait penghasilan tetap dengan menunjukkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan di tempat kerja nasabah. Bagi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka wajib melengkapi data penghasilan tidak tetap dengan melampirkan fotokopi SITU, SIUP, atau surat keterangan usaha dari Kantor Kelurahan. Syarat selanjutnya yang harus dilengkapi nasabah untuk syarat kredit yaitu wajib melengkapi data agunan yang terdiri atas fotokopi IMB, dan fotokopi Pajak Bumi Bangunan (PBB).
- b. Prosedur Pemberian kredit tidak memberikan konsekuensi negatif dimasa Covid-19. Hal ini menunjukkan prosedur pemberian kredit tidak ada yang berbeda sebelum pandemi Covid-19. Beberapa prosedur pemberian kredit pada Bank BTN antara lain: pemohon/nasabah melengkapi dan menyetor berkas yang telah ditetapkan pada formulir cross check kelengkapan berkas. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada calon penerima kredit/nasabah untuk menanyakan dan melakukan verifikasi terkait kelengkapan berkas. Setelah proses tersebut selesai, langkah selanjutnya yaitu berkas yang disetor akan dianalisa oleh pihak kreditor (analisis kredit). Setelah analisis kredit selesai melakukan verifikasi, maka terdapat 2 kesimpulan terkait berkas yang disetorkan, apakah kredit yang diajukan



disetujui atau ditolak oleh pihak Bank BTN.

- c. Perencanaan kredit baik sebelum maupun selama masa pandemi Covid-19, tidak memberikan dampak negatif dengan kata lain tidak ada yang berubah terkait susunan perencanaan kredit. Beberapa susunan perencanaan kredit pada Bank BTN antara lain: a) Penilaian Keadaan, b) Penyusunan *Database*, c) Penetapan Strategi, d) melaksanakan perencanaan berdasarkan target atau program yang telah disusun.
  - d. Konsekuensi Covid-19 terhadap pengelolaan kredit memberikan konsekuensi negatif. Hal ini mengakibatkan adanya sedikit kebijakan atau pemberian restrukturisasi atau pemberian penangguhan kredit kepada debitur atau pihak yang meminjam kredit bagi yang merasakan konsekuensi Covid-19 sesuai dengan aturan OJK yang telah diterapkan oleh Bank BTN. Beberapa aturan tersebut seperti : nasabah yang diberhentikan sementara dari pekerjaannya, nasabah yang terkena PHK, nasabah yang mengalami pengurangan gaji maupun tunjangan, dan beberapa konsekuensi lainnya.
  - e. Terkait dengan permohonan kredit pada Bank BTN diawal Covid-19 terjadi penurunan dilihat dari analis kredit yang menyatakan bahwa analisa pendapatan debitur yang mengajukan kredit tidak memenuhi syarat.
  - f. Langkah yang dilakukan pihak Bank BTN ketika debitur/penerima kredit tidak mampu membayar kredit adalah memberikan Surat Peringatan Tertulis sebanyak 3 kali dengan *range* waktu setiap 2 minggu berturut-turut.
2. Beberapa hal yang terkait dengan pemberian kredit antara lain:
    - a. Produk terkait pelayanan kredit yang dilakukan oleh Pihak Bank BTN seperti Kredit KPR baik subsidi maupun komersil, Kredit Pegawai, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pemilikan Lahan, Kredit Ringan BTN bagi Pensiunan, Kredit Investasi, Kredit Ringan BTN, Kredit Swadana BTN, Kredit UMKM *Linkage* Program, dan beberapa jenis pelayanan kredit lainnya.
    - b. Pelayanan yang banyak diminati oleh debitur/penerima kredit adalah produk KPR Subsidi dengan harga yang cukup murah, mulai dari harga Rp143,5 Juta dengan angsuran dengan tingkat bunga ringan. Misalkan debitur ingin mengambil periode selama 15 Tahun, maka pembayaran angsuran per bulannya sekitar Rp1.081.442. Produk KPR bersubsidi ini ditujukan kepada debitur yang mempunyai penghasilan dengan *range* Rp2.500.000 hingga maksimal *range* Rp.4.000.000.
    - c. Beberapa langkah yang dilakukan Bank BTN untuk melakukan promosi produknya yaitu melalui *digital electronic*, media massa, *flyer* yang disebarakan di beberapa tempat umum dengan menyewa boot seperti mall, dan info pada website Bank BTN.
    - d. Untuk produk Bank BTN yang banyak mengalami risiko kredit macet yaitu Kredit KPR bersubsidi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberian relaksasi kredit kepada debitur.
  3. Terkait dengan pengawasan kredit, berikut beberapa hal yang dilakukan oleh Bank BTN:
    - a. Sebelum dan dimasa pandemi Covid-19 tidak menimbulkan konsekuensi negatif terkait pengawasan kredit pada Bank BTN. Hal ini dapat dilihat pada proses pemberian kredit tetap dianalisa oleh pihak analis kredit untuk menetapkan pihak debitur dapat menerima atau tidak menerima fasilitas KPR. Prinsip yang digunakan pihak Bank BTN untuk pemberian kredit yaitu menggunakan prinsip 5C yang mencakup *character, capacity, capital, collateral, & condition*. Prinsip 7P mencakup *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*. Pengawasan yang



dilakukan setelah kredit disetujui yaitu dengan melihat kelancaran pembayaran yang dilakukan oleh pihak debitur. Selain itu, pihak Bank BTN juga melakukan kunjungan ke debitur/penerima kredit.

- b. Beberapa faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Bank BTN adalah lebih fokus kepada prinsip 5C atau *personality* dari prinsip 7P. Selain itu kredit macet juga bisa diakibatkan adanya penurunan pendapatan nasabah, penurunan kegiatan usaha. Selama masa Covid-19 ini, banyak debitur yang mengalami penurunan pendapatan pada kegiatan usaha yang dimiliki dan adanya PHK dari nasabah yang mengambil kredit.
  - c. Dengan melihat kredit macet yang terjadi pada Bank BTN, maka pihak Bank mengambil langkah untuk meminimalisir timbulnya kredit macet tersebut. Langkah yang diambil oleh pihak Bank BTN adalah adanya kebijakan relaksasi kredit atau restrukturisasi kredit (penangguhan kredit) dengan pola yang telah ditentukan sesuai dengan aturan. Adapun aturan yang diberikan yaitu memberikan penangguhan angsuran selama 3,6,9,12 sampai 24 bulan, pemberian subsidi bunga atau diskon bunga dan relaksasi jangka waktu kredit.
4. Konsekuensi dimasa Covid-19 terhadap penyelesaian kredit pada Bank BTN tidak memberikan konsekuensi negatif. Adapun penyelesaian kredit selama Covid-19 pada Bank BTN yaitu:
- a. Seusai diberikan relaksasi atau pihak debitur tidak melakukan penangguhan, akan mendapatkan Surat Peringatan Pertama dan jika debitur mengabaikan, akan diberikan Surat Peringatan 2 dan 3 dengan *range* waktu selama 2 minggu berturut-turut.
  - b. Jika sampai Surat Peringatan 3 tetap terabaikan, maka pihak Bank BTN menyelesaikan penagihan tersebut

dengan melakukan pelelangan hak akta bunga terhadap objek yang menjadi jaminan di bank. Selain itu langkah yang bisa diambil pihak Bank adalah dapat mengalihkan piutang yang tak tertagih kepada pihak debitur baru. Misalnya, debitur mempunyai utang di Bank BTN sebesar Rp.200 juta, objek jaminan di bank yaitu rumah terjual Rp300 juta, maka pihak Bank BTN akan mengambil Rp200 juta dari hasil penjualan objek jaminan, lalu sisanya akan diberikan kepada pihak debitur yang memiliki objek jaminan.

5. Hambatan yang dihadapi Bank BTN dimasa pandemi Covid-19 adalah adanya Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga hal ini mengurangi kegiatan langsung di Bank atau adanya pengurangan jam kerja (*Work From Home*). Namun hal ini tidak mengurangi Aktivitas Operasional Bank BTN.
6. Di pertengahan tahun 2021, dapat dilihat bahwa aktivitas perkreditan Bank BTN sudah mulai berjalan normal dan stabil.

## 4.2 Pembahasan Penelitian

### a. Konsekuensi Covid-19 terhadap Perencanaan Kredit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait Bank BTN menyatakan bahwa Konsekuensi Covid-19 terhadap perencanaan kredit tidak memberikan konsekuensi yang negatif. Begitu juga dengan syarat, prosedur dan pengelolaan Bank BTN tidak ada konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh Covid-19. Pada awal Covid-19. Secara real terlihat bahwa terjadi penurunan permohonan kredit. Namun beberapa informan juga mengatakan bahwa ketika kasus positif Covid-19 meningkat, permohonan kredit juga ikut meningkat.

### b. Konsekuensi Covid-19 terhadap Pemberian Kredit.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dinyatakan bahwa Covid-19 tidak memberikan



konsekuensi negatif terhadap pemberian kredit dari Pihak Bank BTN. Namun ketika diberlakukannya penerapan PSBB, pihak Bank BTN menjadi terbatas dalam mempromosikan produk kredit. Sehingga produk tersebut lebih banyak dilakukan melalui *digital electronic*, media massa, *flyer*, dan melalui website Bank BTN.

### c. Konsekuensi Covid-19 terhadap pengawasan kredit.

Hasil wawancara yang diperoleh terkait konsekuensi Covid-19 terhadap pengawasan Kredit yakni tidak menimbulkan konsekuensi negatif sehingga pihak Bank BTN tetap menerapkan prinsip 5C dan 7P untuk pemberian dan pengawasan kredit. Di masa Covid-19, Bank BTN menerapkan *policy* yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya kredit macet untuk nasabah yang terkena dampak dari Covid-19. *Policy* yang dilakukan antara lain: pemberian relaksasi kredit kepada nasabah atau pemberian penangguhan pembayaran kredit dengan pola tertentu yang telah diterapkan oleh Bank BTN dengan mengikuti ketentuan OJK. Relaksasi tersebut berupa bantuan Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk bantuan subsidi atau diskon atas pembayaran bunga dan bentuk pemberian restrukturisasi yaitu berupa penangguhan pembayaran angsuran selama 3 sampai 12 bulan. Jika relaksasi dan restrukturisasi telah diberikan kepada debitur namun belum melakukan pembayaran angsuran, maka pihak Bank BTN memberikan Surat Peringatan 1 - 3 dengan *range* waktu setiap 2 minggu berturut-turut. Namun jika hal ini tetap terabaikan, maka pihak Bank BTN menyelesaikan dengan cara Litigasi atau Non Litigasi yakni dengan melakukan pelelangan hak akta bunga terhadap objek jaminan.

Perusahaan yang mempunyai ROA semakin tinggi atau semakin rendah tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindak perataan laba. Hal itu membuktikan bahwa ROA bukan faktor penentu terhadap tinggi rendahnya perataan laba. Sarra & Alamsyah (2018) menyatakan bahwa tidak

berpengaruhnya profitabilitas (ROA) ini terhadap perataan laba kemungkinan disebabkan karena perubahan pandangan investor terhadap kinerja perusahaan.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat Konsekuensi Positif atau Negatif Covid-19 terhadap Kredit Perbankan khususnya pada Bank BTN Cabang Kajaolalido Makassar. Beberapa hal yang dapat disimpulkan pada penelitian ini yaitu:

- Beberapa hal yang menjadi Konsekuensi Positif Covid-19 terhadap Kredit pada Bank BTN yaitu: adanya penurunan permohonan produk kredit, terbatasnya pegawai lapangan, adanya penerapan *Work From Home* pada sebagian Karyawan.
- Untuk Konsekuensi Positif Covid-19 terhadap Kredit Bank BTN yaitu : Bank BTN semakin bersemangat untuk memasarkan berbagai jenis Produk Kredit yang ditawarkan oleh Bank BTN dengan Skema yang lebih ringan. Selain itu adanya pemberian relaksasi kredit seperti Percepatan Ekonomi Nasional atau PEN dalam bentuk bantuan diskon/subsidi pembayaran bunga dan pokok kepada debitur yang terkena dampak dari Covid-19. Bank BTN juga melakukan pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak dari Covid-19.

### 5.2 Saran

Saran yang diberikan pada penelitian ini yaitu :

- Perusahaan khususnya Perbankan lebih cermat dalam menentukan strategi selama masa pandemi Covid-19 dengan cara melakukan ekspansi dan juga terobosan yang dapat diukur seperti memasarkan produknya dengan memanfaatkan digitalisasi. Hal ini merupakan momentum untuk melatih pegawai Bank BTN khususnya pada divisi *marketing* sebagai *digital marketing* yang dapat diandalkan.



b. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan Variabel, Sampel, ataupun Metode yang lain dengan tidak hanya berfokus pada Perkreditan saja dan tidak hanya menggunakan metode deskriptif kualitatif melainkan dapat menggunakan *mix method* sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Q. Media (ed.); Cetakan Pe). CV. Penerbit Qiara Media.
- Astarina, I., & Hapsila, A. (2015). *Manajemen Perbankan*. Deepublish Pubhliser.
- Hartono, H. (2020). *Analisis Permasalahan Kredit Macet dalam Bidang Perbankan di Indonesia*. Bbs.Binus.Ac.Id.
- Putri, E. A. A., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2020). Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 185–196. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1616>
- Kencana, M. R. B. (2021). *BI Catat Pertumbuhan Kredit Minus 2,4 Persen di April 2021*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4568317/bi-catat-pertumbuhan-kredit-minus-24-persen-di-april-2021>
- Lidyana, V. (2021). *Bank Dunia Sebut Dampak COVID-19 Bisa Terasa Sampai 10 Tahun ke Depan*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5354936/bank-dunia-sebut-dampak-covid-19-bisa-terasa-sampai-10-tahun-ke-depan>
- Mewoh, F. C., Sumampouw, H. J., & Tamengkel, L. F. (2016). *Analisis Kredit Macer (PT. bank Sulut, TBK di Manado)*.
- Pranata, E. (2019). Dampak Sosial Terhadap Pembangunan Perumahan Regional Di Kawasan Pangi Desa Latali Kecamatan Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara. *Time*, 6(3), 198.
- Pribadi, I. A., & Dewanto, K. (2020). *OJK: Pertumbuhan kredit perbankan hanya 6,08 persen*. M.Antarnews.Com. <https://www.google.com/amp/s/m.antarnews.com/amp/berita/1252307/ojk-pertumbuhan-kredit-perbankan-2019-hanya-608-persen>
- Prihatin, L., Sudarwanto, A. S., & Pujiyono. (2018). *Faktor Kredit Perbankan Bermasalah / Non Performing Loan Perbankan Ponorogo*. 6, No 1.
- Safitri, A. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). *Dampak Pandemi terhadap Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah*. 2(2), 103–117.
- Sarra, H. D., & Alamsyah, S. (2018). Creative Accounting Behavior dalam Perekrayaan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI (Hustna Dara Sarra) *Creative Accounting Behavior ... Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(1), 89–100.
- Washito, & Wuryastuti, H. (2020). *Coronavirus - Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan Diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus Pada Hewan Dan Tumbuhan* (Dian Christine F. (ed.); 1st ed.). Lily Pubhliseer.

